



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3274032107700013, tempat dan tanggal lahir Cirebon 21 Juli 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Harjamukti, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 3212104202850004, tempat dan tanggal lahir Indramayu 02 Februari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Harjamukti, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.CN, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 di rumah kontrakan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I yang beralamat di KOTA CIREBON, (tinggal dirumah kontrakan milik Kembar);

2. Bahwa dalam Pernikahan tersebut, yang menjadi Wali Nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ustadz Mustofa (selaku Ustadz setempat) dan dua orang saksi nikah yaitu : Bambang Sugiharto (selaku kakak kandung Pemohon I) dan Uun Sumiati (selaku Ketua RT setempat), serta maskawin berupa uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama manapun karena saat itu Pemohon I belum memiliki biaya yang cukup untuk menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA);

3. Bahwa saat dilangsungkan akad pernikahan Pemohon I berstatus duda dalam usia 53 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 38 tahun;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama EFAN HAMED HERDIANSAH, laki-laki yang lahir pada tanggal 13 April 2024;

5. Bahwa kemudian Para Pemohon telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 dengan Wali nikah adalah wali hakim, yakni Bapak Jakhus Santosa, S.Ag, M.Ag (selaku Ketua KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu: Bambang Sugiharto (selaku kakak kandung Pemohon I) dan Uun Sumiati (selaku Ketua RT setempat), serta maskawin berupa uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 3274031062024086 tertanggal 28 Juni 2024;

6. Bahwa setelah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi, xxxx xxxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki akta lahir anak dan mengurus Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun mendapatkan kesulitan karena antara Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun saat kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu Para Pemohon mohon untuk penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Cirebon yang akan dijadikan sebagai alasan hukum bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan seorang anak bernama EFAN HAMED HERDIANSAH, laki-laki yang lahir pada tanggal 13 April 2024;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I.

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I, NIK 3274032107700013, tanggal 5 Agustus 2020, yang

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon II, NIK 3212104202850004, tanggal 20 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;

3. Focopy Surat Nikah a.n. Pemohon I dn Pemohon II nomor 3274031062024086 tertanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi, xxxx xxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga NIK 3274020108130007 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;

5. Fotocopy Surat Keterangan nikah a.n. Pemohon I dan Pemohon II tanggal 8 Januari 2023, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Efan Hamed Herdiansah No.3274-LT-04072024-0017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.6;

II. Bukti Saksi

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Kandung Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan di KOTA CIREBON;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ustad Mustofa dengan mas kawin berupa Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama SAKSI 1 dan Uun Sumiati binti Armadi;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus janda cerai dan Pemohon II berstatus duda cerai;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya terdahulu secara siri dan belum bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikarunia anak bernama Efan Hamed Herdiansyah, laki-laki, lahir tanggal 13 April 2024;
- Bahwa para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 28 Juni 2024 dengan duplikat akta Nomor 3274031062024086 tertanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi,
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. Uun Sumiati binti Armadi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA CIREBON, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua RT Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah di KOTA CIREBON;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ustat Mustofa, mas kawin berupa Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama SAKSI 1 dan Uun Sumiati binti Armadi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama EFAN HAMED HERDIANSAH, laki-laki yang lahir pada tanggal 13 April 2024;
- Bahwa para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 28 Juni 2024 dengan duplikat akta Nomor 3274031062024086 tertanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya terdahulu secara siri dan belum bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Januari 2023 KOTA CIREBON dan tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA);
2. Bahwa Wali Nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ustadz Mustofa (selaku Ustadz setempat) dan dua orang saksi nikah yaitu : Bambang Sugiharto (selaku kakak kandung Pemohon I) dan Uun Sumiati (selaku Ketua RT setempat), serta maskawin berupa uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.CN



3. Bahwa saat dilangsungkan akad pernikahan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama EFAN HAMED HERDIANSAH, laki-laki yang lahir pada tanggal 13 April 2024;
5. Bahwa para Pemohon telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, pada tanggal 28 Juni 2024 dengan Wali nikah adalah wali hakim, yakni Bapak Jakhus Santosa, S.Ag, M.Ag (selaku Ketua KUA Kecamatan Harjamukti) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu: Bambang Sugiharto (selaku kakak kandung Pemohon I) dan Uun Sumiati (selaku Ketua RT setempat), serta maskawin berupa uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 3274031062024086 tertanggal 28 Juni 2024;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama Cirebon untuk memastikan nasab kedua anak tersebut;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi yaitu ; SAKSI 1 dan Uun Sumiati binti Armadi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (foto kopy kartu tanda penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam, berdomisi dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cirebon, sehingga alat bukti aquo dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (foto kopy kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah terikat dalam perkawinan sah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, alat bukti aquo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat digunakan dalam mempertimbangkan untuk memutus dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (foto kopy kartu keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah tercatat dalam satu keluarga tanpa adanya anak yang dimohonkan asal usul, sehingga alat bukti aquo dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (foto kopy akte kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak bernama Efan Hamed Herdiansyah tercatat sebagai anak para Pemohon, sehingga alat bukti aquo dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (foto kopy surat keterangan nikah) tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara para Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 Januari 2023 dilaksanakan di KOTA CIREBON;
2. Bahwa sebagai wali nikah Ustas Mustafa, saksi dua orang yaitu Bambang Sugiato bin Achmad dan Uun Sumiati binti Armadi dan maharnya Rp. 50.000,- tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama EFAN HAMED HERDIANSAH, laki-laki yang lahir pada tanggal 13 April 2024;
4. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 para Pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama kecamatan Harjamukti xxxx xxxxxxx dan sebagai walinya adalah Kepala KUA setempat bernama Jakhus Santosa, S.Ag, M, dengan mas kawin berupa Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama SAKSI 1 dan Uun Sumiati binti Armadi;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitum Tentang anak sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang anak, Majelis terlebih dahulu memberi pertimbangan mengenai status perkawinan para pemohon terlebih dahulu;

- Bahwa perkawinan sah jika perkawinan dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi hukum Islam menjelaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon Suami, Calon Istri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul”;
- Bahwa wali dalam dalam perkawinan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dan kriteria seorang wali sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam demikian halnya ketentuan saksi dalam pernikahan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 25 Kompilasi hukum Islam;
- Bahwa pendapat ahli fiqh yang termuat dalam kitab *Fath al-Mu'in* Juz III halaman 253 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menjelaskan bawa:

وفي الدّعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: “Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pertama pada tanggal 08 Januari 2023 yang dilakukan di Kampung Dukuh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx menurut

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pernikahan oleh wali dan saksi yang tidak memenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 huruf c, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya menurut pendapat Majelis perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal tersebut di atas adalah termasuk dalam nikah yang fasid, karenanya perkawinan para Pemohon batal;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan kembali (*tajdidul 'aqad*) yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di hadapan pejabat pencatat nikah serta telah dikeluarkan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti xxxx xxxxxxxx. Maka menurut Majelis Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya menurut Majelis harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Juni 2024 adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam pernikahan pertamanya yaitu tanggal 8 Januari 2023 telah melahirkan satu orang anak bernama **bernama Efan Hamed Herdiansyah, dimana anak aquo dilahirkan dalam pernikahan yang fasid, untuk Majelis akan mempertimbangkan status anak tersebut** sebagai berikut;

- Bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu "*Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan*

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.CN



bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut”.

- Bahwa Pasal 101 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an”.
- Bahwa Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis dari beberapa dalil hukum di atas yang kemudian dikompromikan antara satu dengan lainnya, maka pengertian Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 99 (a) Koplasi Hukum Islam tentang anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah harus dimaknai bahwa anak yang lahir dalam pernikahan atau perkawinan yang dianggap sah atau bukan anak yang lahir dari akibat perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim mengemukakan beberapa pendapat ahli fiqh yang kemudian mengambil alih menjadi pendapat Majelis, yaitu; Imam Ahmad yang tercantum dalam Kitab kitab al-Mugni Juz 9 halaman 41 :

وقال أبو ثور يحصل الإحصان بالوطء في نكاح فاسد وحكي ذلك عن الليث والأوزاعي لأن الصحيح وإفاسد سواء في أكثر الأحكام مثل وجوب المهر والعدة وتحريم الربيبة وأم المرأة ولحاق الولد فكذلك في الإحصان

Artinya: *(Berkata Abu Tsaur, status wanita terhormat (baik-baik) didapatkan dengan watha' pada pernikahan fasid, dan hal itu disampaikan dari Al-Laits dan Al-Awza'iy, bahwasanya nikah sah dan nikah fasid mempunyai kesamaan hukum dalam banyak hal, misalnya: wajibnya mahar, berlakunya 'iddah (ketika difasakh), haramnya mengawini anak tiri, dan ibu kandungnya, serta berlakunya hak nasab anak, sebagaimana yang berlaku pada wanita ihshan (yang dikawini secara sah).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis anak yang lahir dari akibat pernikahan yang fasid (pernikahan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya) dapat dinyatakan sebagai anak sah. In cassu dapat dinyatakan sebagai anak sah dari pasangan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (tentang anak bernama EFAN HAMED HERDIANSAH, laki-laki yang lahir pada tanggal 13 April 2024 sebagai anak sah) dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Efan Hamed Herdiansyah, laki-laki lahir tanggal 13 April 2024 adalah anak Sah dari Pemohon I (Heri hardadi Bin A Ahmad) dan Pemohon II (Indriyana binti Wastap)
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriah oleh Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag. dan Resa Wilianti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Makhasin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Resa Wilianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Makhasin, S.H.I.

Rincian biaya:

1. PNBP	: Rp50.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp260.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)